

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Ikan Sistem Bakul pada Nelayan di Kampung Pesisir Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon

Fikih Muamalah Review Against Sale And Purchase Fish Bakul System On Fishermen in Pesisir Village Lemahwungkuk Districts Lemahwungkuk Cirebon City

¹ Annisa Nurul Utami, ² Roji Iskandar, ³ Maman Surahman

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: annisanurulutami@yahoo.com

Abstract. There is a phenomenon of interception of the fishermen by the baskets before getting to the market and Fish Auction Place (TPI) in the Pesisir Village Lemahwungkuk Subdistrict, Cirebon City, with the aim that they buy fish at cheap prices without providing information on fish prices on the market. It causes a loss for the fishermen because the price is lower than the market price. In Islam such a sale is called *talaqqi rukban*, which is a group of people who intercept merchants carrying goods on the edge of the city (outside the market area). Based on the description, the problem discussed in this research is: How to buy fish basket system in Kampung Pesisir. How is the jurisprudence of muamalah of buying and selling fish basket system in Kampung Pesisir. The method used by the authors in this study is descriptive analysis method is what is expressed by the respondents in writing or oral and also the real behavior that researched as a whole with the techniques used to collect data are interviews, observation, and documentation. Based on the results of research, the conclusion obtained is the sale and purchase of *talaqqi rukban* is a sale and purchase that is prohibited in Islam and there is a hadith Rasulullah SAW which prohibits it. According to Islamic jurisprudence, buying and selling there are rules, such as the fulfillment of harmonious terms and conditions in the sale and purchase activities for the sale and purchase activity is legal and lawful according to Islamic law. Based on the jurisprudence of muamalah trading conducted by the baskets is invalid and contrary to general principles muamalah, namely the existence of elements of injustice, deceit, injustice and profit taking in narrow.

Keywords: *Talaqqi Al-jalb Au Al-Rukban, Sale and Purchase, Bakul System*

Abstrak. Terdapat fenomena pengecatan para nelayan oleh para bakul sebelum sampai ke pasar dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kampung Pesisir Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan tujuan agar mereka membeli ikan dengan harga murah tanpa memberikan informasi harga ikan di pasaran. Hal itu menyebabkan kerugian bagi para nelayan karena harga yang lebih rendah dari harga pasar. Dalam Islam jual beli semacam itu dinamakan *talaqqi rukban*, yaitu sekelompok orang yang mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (luar daerah pasar). Berdasarkan uraian tersebut, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana jual beli ikan sistem bakul di Kampung Pesisir? Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli ikan sistem bakul di Kampung Pesisir? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti sebagai suatu yang utuh dengan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang diperoleh adalah jual beli *talaqqi rukban* merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam dan ada sebuah hadist Rasulullah SAW yang melarangnya. Menurut fikih Islam jual beli ada aturan-aturannya, diantaranya adalah harus terpenuhinya rukun dan syarat dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut sah dan halal menurut hukum Islam. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah jual beli yang dilakukan para bakul itu tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip umum muamalah, yaitu adanya unsur ketidakadilan, penipuan, kezaliman dan pengambilan keuntungan dalam kesempatan.

Kata Kunci: *Talaqqi Al-jalb Au Al-rukban, Jual Beli, Sistem Bakul*

A. Pendahuluan

Fikih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakata Di antara sekian banyak

aspek kerjasama dan perhubungan manusia, muamalah jual beli merupakan akad yang sering dilakukan. Hal itu karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.²

Sebagian masyarakat di Kampung Pesisir, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon bermata pencaharian sebagai nelayan. Dalam transaksi jual beli ikan di kalangan nelayan Kampung Pesisir ada permasalahan yang terjadi. Transaksi tersebut dilakukan ketika nelayan baru datang melaut dan dilaksanakan di pinggir laut sebelum nelayan sampai ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) atau pasar. Perahu dijemput oleh para pembeli (bakul) yang menginginkan harga lebih murah. Di dalam kehidupan masyarakat setempat, jual beli semacam ini dikenal dengan istilah *sistem bakul*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, pertama, bagaimana pelaksanaan jual beli ikan sistem bakul di Kampung Pesisir. Kedua, bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli ikan sistem bakul di Kampung Pesisir.

B. Landasan Teori

Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang secara sederhana diartikan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.³ Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*.

menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

hukum dari Alquran antara lain:

Surat Al-Baqarah [2] ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

Surat An-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penayang kepadamu."

¹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Wajiz al-Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam, 1997 M/ 1418 H), juz I, cet. I, hlm. 275

² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 4.

³ Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hlm. 111

Jual beli yang sah adalah yang berlangsung menurut cara yang dihalalkan, dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud itu adalah rukun dan syarat jual beli yang merujuk kepada petunjuk Nabi dalam haditsnya. Dalam penentuan rukun dan syarat jual beli ini, ulama berbeda pendapat, walaupun perbedaan itu secara substansial tidak terlalu signifikan, dan tidak terlalu berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli, karena permasalahannya hanya terlalu signifikan, dan tidak terlalu berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli, karena permasalahannya hanya terletak pada penempatan rukun dan syarat tersebut. Misalnya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli itu hanya satu, yaitu adanya unsur suka sama suka, akan tetapi, karena masalah kerelaan itu urusan hati yang tidak dapat diketahui secara pasti, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang bertransaksi, indikasi tersebut tergambar dalam ungkapan yang disebut *ijab dan qabul*, atau dengan cara saling tukar menukar benda yang menjadi objek transaksi jual beli.⁴ Menurut mereka, pihak yang berakad, objek transaksi, dan nilai tukar objek transaksi, masuk ke dalam syarat sah jual beli, tidak ke dalam rukun jual beli. Dilihat dari sah tidaknya jual beli, ulama Hanafiyah membaginya kepada tiga bentuk:

1. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah, menurut mereka adalah jual beli yang disyari'atkan dan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan sudah tidak ada lagi hak khiyar..

2. Jual beli yang batal

Adapun jual beli yang batal, menurut mereka, adalah apabila salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, atau pada dasar dan sifatnya, jual beli itu dilarang syara', seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau objek jual beli itu barang yang diharamkan, seperti daging babi, darah, bangkai dan khamar.

3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli yang batal dengan jual beli yang fasid. Jual beli yang batal adalah jual beli yang terdapat kerusakan di dalamnya dan hal itu terkait dengan objek jual beli, seperti jual beli babi, bangkai dan khamar. Apabila kerusakan tersebut menyangkut harga barang, maka jual beli tersebut masuk ke dalam kategori yang fasid.

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang membagi jual beli ke dalam dua kategori saja, yaitu jual beli yang batal, yaitu yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan jual beli yang sah, yaitu yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Zulaihi meringkasnya sebagai berikut:⁵

1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli yang dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharuff secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- a. Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

⁴Ibnu Abidin, *Op Cit.*, Jilid IV, hlm 5

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 90

b. Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual beli yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

b. Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersngkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut ini:

a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan, sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

4. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini:

a. Jual beli riba

Riba nasiah dan riba fadhil adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b. Jual beli barang dari hasil pencegahan barang

Yakni mencegah pedagang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan mendapat keuntungan dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khayar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melarang menghadang kafilah dagang (di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangannya).*'

(Muttafaqun Alaih)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Banyak masyarakat kampung Pesisir yang melakukan transaksi jual beli ikan dengan nelayan. Nelayan tersebut kebanyakan berasal dari warga sekitar kampung Pesisir. Istilah jual beli ikan dalam kehidupan masyarakat kampung Pesisir, jual beli ikan dengan nelayan dikenal dengan istilah "sistem bakul". Sistem bakul adalah sistem jual beli ikan pada nelayan yang dijemput oleh masyarakat kampung Pesisir, terjadi di luar pasar atau di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Menurut Pak Dahlan, nelayan yang melakukan jual beli ikan sistem bakul, jual beli sistem bakul ini terjadi dari kebiasaan atau tradisi sejak tahun 2010. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak digunakan setelah masyarakat setempat melakukan jual beli semacam ini.⁶ Nelayan menjual ikan dengan harga lebih rendah ke masyarakat kampung Pesisir. Berbeda dengan harga jual yang ada di pasar. Contohnya, udang yang dijual ke masyarakat Pesisir dengan harga Rp. 50.000,-/kg, sedangkan di pasaran dengan harga Rp. 69.000,-/kg. Kepiting yang kecil dijual Rp. 25.000,-/kg sedangkan di pasaran Rp. 35.000,-/kg. Pada pelaksanaan jual beli ikan sistem bakul, pembayaran dan penyerahannya dilakukan oleh nelayan dan masyarakat Pesisir secara kontan di pinggir laut. Terdapat pula masyarakat yang melakukan pembayaran dan penyerahannya secara utang. Pembayarannya dilakukan secara berkala yaitu setiap dua hari sekali.⁷ Transaksi jual beli ikan sistem bakul dilaksanakan setiap pagi pukul 05.30 WIB ketika nelayan baru datang melaut. Masyarakat mencegat atau memberhentikan nelayan sebelum sampai pasar. Perahu dijemput oleh masyarakat Pesisir yang menginginkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di pasar.⁸

Menurut Pak Kadimin, selaku masyarakat yang melakukan jual beli ikan sistem bakul pada nelayan, ikan yang dibeli akan dijual lagi ke pasar Kanoman yang terletak di jalan Lemahwungkuk. Ikan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hal tersebut berbeda dengan harga ikan yang dibeli langsung dari nelayan. Transaksi tersebut menguntungkan para pembeli ikan yang menjualnya lagi ke Pasar, sehingga merugikan nelayan dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalamnya ada unsur penipuan.⁹

Praktik jual beli ikan sistem bakul pada nelayan di Kampung Pesisir menjual barang dagangannya sebelum sampai pasar. Mereka terpaksa menjual karena didatangi para bakul. Dalam fikih muamalah, transaksi semacam ini termasuk salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam yakni transaksi *talaqqi rukban* yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang membawa barang di pinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar. Menurut hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menjelaskan tentang larangan *talaqqi rukban*.

⁶ Wawancara dengan nelayan, tanggal 27 September 2017 Pukul 06.30 WIB

⁷ Wawancara dengan Bapak Endang, selaku nelayan tanggal 27 September Pukul 08.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Ibu Dasminah dan Ibu Erah, selaku pembeli yang melakukan jual beli ikan sistem bakul

⁹ Wawancara dengan Bapak Kadimin, selaku pembeli ikan tanggal 12 Oktober Pukul 09.00 WIB

لَا تَلْقُوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرِ مِنْهُ فَإِذَا آتَى سَيْدَهُ السُّوقَ فَلْيُخْرِجْ يَدَّ يَمِينِهِ

Artinya : “Janganlah kalian mencegat kafilah dagang. Barang siapa mencegat dan membeli barang dagangan darinya (sebelum tahu harga pasaran), maka kalau nantinya pemilik barang itu sampai di pasar, ia berhak menentukan pilihan (melangsungkan atau membatalkan jual belinya dengan orang yang mencegatnya tadi)”.(HR Muslim)¹⁰

Berkenaan dengan tempat transaksi ini, ulama fikih berbeda pendapat. Syafi’iyah dan Jama’ah berpendapat bahwa tidak ada talaqqi rukban, kecuali di luar daerah tersebut. Sedangkan menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambalhukumnya makruh selama transaksiterjadi di luar pasar. Mereka berpendapat bahwasannya pelarangan iniakan membawa mudarat bagi penjual.¹¹

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal. Pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar sehingga memungkinkan pembeli dapat melakukan monopoli dan mengatur harga semauanya.Kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.Adanya pelarangan ini terjadi karena adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pembeli yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar.

Mencari harga barang yang lebih murah tidaklah dilarang, tetapi apabila transaksi jualbeli antara dua pihak yang satu memiliki informasi yang lengkap sedangkan pihak lain tidak tahu informasi harga di pasar, maka transaksi semacam ini dapat menimbulkan ketidakadilan antara kedua belah pihak yang keluar dari prinsip jual beli.

Dalam segi akadnya terdapat banyak ketimpangan yang terjadi yaitu segi informasi yang diberikan oleh dua belah pihak dan tempat dilakukannya transaksi. Terutama pihak bakul yang lebih mengetahui harga pasaran, tapi menyembunyikan informasi tersebut dari nelayan demi mendapatkankeuntungan yang lebih banyak. Kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan lebih dan terjadilah penzaliman yang dilarang dalam Islam.¹² Mencari keuntungan perdagangan menurut pandangan Islam, tidaklah dilarang selama masih berada pada garis kewajaran bertransaksi. Jika ditinjau dari segi syarat-syarat orang yang berakad (al-muta’aqidain), terdiri dari penjual dan pembeli. Orang yang berakad haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan. Transaksi jual beli haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akalinya (al-’aql) dan sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk (al-mumayyiz).

Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jualbeli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz. Dari segi orang yang berakad (al-muta’aqidain), transaksi jual beli ikan sistem bakul pada nelayan ini dipandang sah, karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Persyaratan tersebut yaitu orang-orang yang cakap untuk melakukan transaksi dan cakap dalam bertindak terhadap hartanya, serta dilakukan oleh orang yang berakal dan telah mencapai tingkat mumayyiz, baik dari segi penjual maupun pembeli dari kota tersebut.

Namun, ulama’ berpendapat bahwasannya ada larangan mengenai transaksi yang berkaitan dengan pelaku transaksi. Menurut jumbuh ulama’ datangnya nelayan

¹⁰Diriwayatkan oleh Muslim no. 1465 dalam *Terjemah Hadist Shahih Muslim Jilid I-IV*, (1986)

¹¹ al-’Asqalani, *Ibatu al-Ahkam Syarhu Bulughul Maram*, Juz III Qismu al-Mu’amalat, hal. 41

¹²Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hal. 187

bersama barang dagangannya untuk dijual dengan harga yang berlaku di pasaran pada saat itu. Kemudian, datanglah para bakul yang menyambut mereka dengan membeli ikan tersebut dengan harga yang kurang dari harga pasaran yang berlaku. Bakul inilah yang menguasai harga, karena lebih tahu mengenai harga yang sebenarnya.

Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak *khiyar* dengan ketentuan, ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya, ia dapat mengambil keputusan lagi untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya. Sementara itu, menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis ini hukumnya *fasad*, karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli dan penjual. Menurut pendapat Hanafiyah, transaksi itu makruh tahrim, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya akad jual beli tersebut.¹³

Sedangkan dari segi Ma'qud 'alaih yakni subyek atau barang yang diperjualbelikan berupa komoditi ikan dan barang-barang lainnya. Tidak ada hal yang menyebabkannya dilarangkan yakni barangnya ada, bermanfaat bagi manusia, dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut tinjauan fikih mualah mengenai praktik jual beli ikan sistem bakul pada nelayan, jika tidak mengandung dhoror (bahaya), tidak ada tindak penipuan, dan pengelabuan, maka jual beli tersebut sah-sah saja. Sementara itu, di kampung Pesisir para bakul mengelabui nelayan tentang harga ikan di pasaran. Jadi, jual beli yang dilakukan para pembeli itu tidak sah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli ikan sistem bakul di kampung Pesisir Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon rata-rata dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak dan diperkirakan hasil jual beli ikan di TPI tidak memuaskan. Serta dalam hal penetapan harga antara nelayan dan bakul terdapat unsur pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum muamalat, yaitu adanya unsur ketidakadilan, penipuan, kezaliman, dan pengambilan keuntungan dalam kesempatan.
2. Menurut fikih muamalah transaksi jual beli ikan sistem bakul pada nelayan salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam, yakni transaksi *talaqqi rukban*. Peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian barang dengan cara mencegat barang dagangan sebelum tiba atau sampai pasar. Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, penjual tersebut memiliki hak *khiyar* (menentukan pilihan), dengan ketentuan ketika ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasar yang sesungguhnya ia dapat mengambil keputusan lagi, apakah melanjutkan transaksi jual beli ini atau membatalkannya. Sedangkan menurut Imam Malik, jual beli dengan jenis ini hukumnya *fasad* (rusak), karena ketimpangan informasi antara pihak pembeli dan penjual serta diindikasikan akan melakukan permainan harga dengan cara merekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah, transaksi ini makruh tahrim, karena ketidakjelasan akadnya dan mendekati haramnya akad jual beli tersebut. Jadi, jual beli yang dilakukan para pembeli itu tidak sah.

¹³ al-'Asqalani, Ibatu al-Ahkam Syarhu Bulughul Maram, Juz III Qismu al-Mu'amalat, hal. 41

Daftar Pustaka

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali , *Al-Wajiz al-Fiqh al- Imam al- Syafi'I*, (Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam, 1997 M/ 1418 H), juz I, cet. I, hlm. 275
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 4.
- Nasrun Haroen, *Op Cit.*, hlm. 111
- Ibnu Abidin, *Op Cit.*, Jilid IV, hlm 5
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 90
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hal. 187
- Diriwayatkan oleh Muslim no. 1465 dalam *Terjemah Hadist Shahih Muslim Jilid I-IV*, (1986)
- Al-'Asqalani, *Ibatu al-Ahkam Syarhu Bulughul Maram*, Juz III Qismu al-Mu'amalat, hal. 41

